SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUM Desa)

(Suatu PenelitianDeskriptif kualitatif di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta)

Disusun Oleh :

RICHARD RAHAWARIN

12530022

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

"APMD"

YOGYAKARTA

2016

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUM Desa)

(Suatu PenelitianDeskriptif kualitatif di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta)

Disusun Oleh :

RICHARD RAHAWARIN

12530022

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

"APMD"

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RICHARD RAHAWARIN**

NIM : 12530022

JUDUL SKRIPSI : **STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DESADALAM UPAYA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, Oktober 2016

Meterai 6000

Richard Rahawarin

12530022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "STPMD APMD" Yogyakarta pada :

Pada hari : Kamis

Tanggal : 6 Oktober 2015
Jam : 08.30 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda tangan
1. Habib Muhsin, S.Sos,M.Si. Ketua Tim Penguji/Pembimbing	……
2. Tri Agus Susanto, S.Pd., M.Si. Penguji Samping I	…….
3. Dra. MC. Ruswahyuningsih, MA . Penguji Samping II	... ……..

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Ade Chandra, S.Sos., M.Si.
NIY : 170 230 211

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segalah rahmat yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK (BUM Desa)" dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu pesyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk dan bimbingan yang telah penulis terima selama melakukan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si selaku Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Habib Muhsin, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan guna penyelesaian skripsi penulis.
3. Bapak Ade Chandra, S.Sos., M. Si., selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta.
4. Bapak Tri Agus Susanto, S.Pd., M. Sii., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta.

5. Bapak Deni Sulistyono Sekretariat Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta, atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama saya menuntut ilmu.
7. Seluruh *stakeholder* STPMD “APMD Yogyakarta, yang telah banyak membantu saya selama menuntut ilmu.
8. Bapak Samidi selaku Kepala Desa Kemiri, yang telah banyak membantu saya dalam proses penelitian di Desa Kemiri.
9. Kepada seluruh narasumber saya di Desa Kemiri yang ikut terlibat dalam penelitian ini.
10. Seluruh Aparat Pemerintah Desa Kemiri atas partisipasi dan penerimaannya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menghaturkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Papa dan mama yang telah memberikan segenap kasih, sayang, cinta dan doa, serta nasehat yang diberikan selama ini.
2. Saudara saya Angela Mariyani Rahawarin, David Rahawarin dan Fegilius Badlaud Rahawarin atas doa, dukungan dan motifasinya selama ini.
3. Teman-teman saya Aldho Febrianto, Patriot CandraPurnama dan Antonius Along, atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.

Yogyakarta, Oktober 2016

Richard Rahawarin

MOTTO

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya

ABSTRAK

STPMD "APMD" Yogyakarta
Program Studi Ilmu Komunikasi
Tahun 2016

Richard Rahawarin (12530022)
Judul Skripsi
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

Pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal ini tentunya membawa angin segar kepada desa, karena dalam aturan tersebut secara terperinci sangat jelas diatur mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, dengan di tentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari dana APBN, tentunya memungkinkan desa meningkatkan kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa.

Adapun penulis manfaat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah desa dalam upaya pembentukan badan usaha milik desa. dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan jenis penelitian kualitatif adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi unit analisisnya adalah kepala desa beserta perangkat desa sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif

Dalam strategi peningkatan pendapatan desa melalui badan usaha mulik desa, sesuai dengan hasil penelitian pemerintah desa belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa sehingga belum dapat memutuskan suatu keputusan besama masyarakat desa secara musyawara, dimana ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, namun hal ini belum juga dilaksankaan oleh

pemerintah desa, seperti melakukan sosialisasi bersama seluruh masyarakat Desa Kemiri.

Peran pemerintah desa sebagai alat komunikasi antar lembaga pemerintah desa itu sendiri dan masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian, komunikasi yang terjadi belum cukup efektif untuk menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat desa, sehingga belum dapat menyatukan persepsi antar pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya dalam pembentukan badan usaha milik desa BUM Desa, yang dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan desa.

Kata kunci : *Strategi komunikasi, Pemerintah desa, BUM Desa*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERNYATAAN ……..…….....ii

HALAMAN PENGESAHAN …….....iii

HALAMAN KATA PENGANTAR …….....…….iv

HALAMAN MOTO.....vi

HALAMAN ABSTRAK …….....……..vii

DAFTAR ISI ……....……viii

BAB I PENDAHULUAN 1

3.1.Latar Belakang 1

3.2.Rumusan Masalah 13

3.3.Tujuan Penelitian 13

3.4.Manfaat Penelitian 14

3.4.1. Manfaat Akademis 14

3.4.2. Manfaat Praktis 14

3.5. Kerangka Teori 14
3.5.1. Strategi Komunikasi 14
3.5.2. Bentuk-bentuk komunikasi 17
3.5.2.1 Komunikasi Kelompok 17
3.5.2.2 Komunikasi Personal 29
3.5.2.3 Komunikasi Massa 32
3.5.3. Pengertian Pemerintah Desa 37
3.5.4. Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) 44
1.6. Metode Penelitian 75
1.6.1. Jenis Penelitian .....
75
1.6.2. Lokasi Penelitian 76
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 76
1.6.3.1. Observasi 76
1.6.3.2. Wanwancara 77
1.6.3.3. Dokumentasi 77
1.6.3.4. Informan Peneliti 77
1.7. Jenis Data 78
1.7.1. Data Primer 78
1.7.2. Data Sekunder 78
1.8. Teknik analisis data 79
1.9. Validitas Data 82
BAB II DESKRIPSI DESA KEMIRI 83
2.1. Kondisi Geografis Desa Kemiri 83
2.1.1. Letak dan Batas Wilayah 83
2.1.2. Luas Wilayah 83
2.1.3. Keadaan air 84
2.1.4. Keadaan Tanah 85
2.2. Keadaan Demografi.....85

2.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....85
2.3. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Sarana Prasarana.....91
2.4. Kondisi Pemerintahan Desa Kemiri 100
2.5. Visi dan Misi Desa Kemiri 103
2.5.1. Visi Desa Kemiri 103
2.5.2. Misi Desa Kemiri 103
2.6. Badan Usaha Di Desa Kemiri.....109
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 110
3.1. Deskripsi Narasumber 110
3.1. Temuan Data 112
3.1.1. Komunikasi Kelompok 112
3.1.2. Komunikasi Personal 118
3.1.3. Komunikasi Media Massa/Media Sosial 123
3.2. Analisis Data 128
3.2.1. Strategi komunikasi Pemerintah Desa Kemiri dalam upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).....128
BAB IV PENUTUP 141
4.1. Kesimpulan 141
4.2. Saran.....143
DAFTAR PUSTAKA 144
DAFTAR LAMAN/INTERNET 146
INTERVIEW GUIDE.....147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah komunitas kecil pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010 : 28). Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan manusia saling "berhubungan" atau dengan istilah ilmiah yaitu saling "berinteraksi" sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan untuk bisa ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat tersebut.

Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian mendarah daging pada setiap warganya, sehingga membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soerjono Soekarno, 2006 : 22). Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada masyarakat yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi dan menggabungkan dengan kebudayaan yang sudah ada, dan masyarakat yang bersifat tertutup yang mana dalam masyarakat ini cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan yang tidak biasa mereka jalankan selama ini, masyarakat ini biasanya pada

masyarakat yang masih tradisional dan biasanya tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan.

Pemerintah desa sebagai level pemerintahan terendah, sejatinya dalam era otonomi daerah memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat perdesaan. Meskipun faktanya pemerintah desa lebih banyak menangani persoalan administrasi, namun fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kurang terdengar. Pemerintah sendiri seperti double standar dalam melihat pemerintah desa. Di satu pihak pemerintah mendorong agarkedudukan pemerintah desa lebih kuat, tapi di pihak lain, dalam pelaksanaan program pembangunan, perannya seringkali dipinggirkan. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang dikelola kementerian/lembaga melakukan langsung (top down) ke masyarakat melalui skema BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Biasanya pemerintah desa baru dilibatkan bila ada masalah yang ditemui. Kondisi inilah yang banyak dikeluhkan aparat desa di lapangan. Sepertinya berbagai pihak di pusat masih belum rela memberikan kewenangan kepada pemerintah desa sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Kondisi di atas menjadikan alasan perlunya memperkuat desa dan pemerintah desa. Beberapa upaya langkah strategis yang telah dilakukan antaralain dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Kementerian Dalam Negeri) pada tanggal 15 Januari 2014.

Salah satu program yang sedang gencar dipromosikan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun setelah diterbitkannya UU Desa penamaan BUMDes berubah menjadi BUM Desa. Sesuai Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dalam bab X diatur juga mengenai BUM Desa. Bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan memiliki kesempatan untuk mengelola aset desa seperti: pasar, kawasan pariwisata, air bersih, dan listrik perdesaan.

Dengan adanya BUM Desa di desa diharapkan sebagai penggerak perekonomian desa. BUM Desa didirikan dengan kesepakatan melaluiMusyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Tujuan pembentukan BUM Desa adalah untuk memperkuat kelembagaan perekonomian desa, BUM Desa juga menjadi jembatan penghubung antara pemerintah desa denganmasyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mengelolapotensi desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan

kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru dan perlu landasan hukum yang kuat. Untuk itu perlu adanya peranan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUM Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM Desa. Sebagaimanan disebutkan dalam Pasal 90 Bab X UU Desa No 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan : a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa.

Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUM Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan

karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUM Desa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Jikakelembagaan ekonomi kuat serta ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepadarakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomidi pedesaan.

Keberadaan sebuah institusi seperti BUM Desa tidak lepas dari keberhasilan dan kegagalan. Salah satu faktor penentu keberhasilan/kegagalan organisasi adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu SDM-nya. Penanganan SDM harus dilakukan secara menyeluruh dalam kerangka sistem pengelolaan SDM yang bersifat strategic, integrated, interrelated dan united. Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. Begitu juga halnya dengan BUM Desa, dengan adanya pengurus dalam mengelola BUM Desa yang berkompeten. Selain itu, modal sosial juga dianggap sebagai hal yang penting untuk mengembangkan ekonomi suatu masyarakat. Pada tataran perkembangan pedesaan keberadaan jaringan yang kuat dari organisasi tingkat bawah (grassroots) masyarakat sama pentingnya sebagaimana layaknya perkembangan industri fisik dan teknologi. Elemen modal sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan dapat berkembang di suatu komunitas. Demikian juga, keberhasilan kolaborasi dalam suatu usaha

seperti unit -unit usaha yang ada di BUM Desa akan membangun hubungan-hubungan dan kepercayaan yang pada gilirannya akan memfasilitasi ikatan-ikatan pada masa depan di bidang lain.

Nilai gotong royong, tolong menolong, yang merupakan bagian dari modal sosial yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat telah semakin tipis, begitu juga dengan nilai kemandirian, kerja keras, yang pernah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Kilas balik kehidupan masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhan seperti halnya pembangunan sarana ibadah, sekolah, balai umum, pasar, dan berbagai sarana kehidupan lainnya merupakan bukti dari kemandirian dan kerja keras masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, nilai-nilai sosial seperti itu, sekarang jarang terlihat lagi sebagai bagian dari denyut jantung masyarakat kita saat ini (Kamarni,2009).(http://edhoniedo.blogspot.co.id/bum-desa-badan-usaha-milik-desa.html.Diakses-tgl-04/02/2016,Pukul: 21:30 WIB)

Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari modal sosial (*social capital*) yang dianggap sebagai hal yang penting untuk mengembangkan ekonomi suatu masyarakat. Pada tataran perkembangan pedesaan keberadaan jaringan yang kuat dari organisasi tingkat bawah (grassroots) masyarakat sama pentingnya sebagaimana layaknya perkembangan industri fisik dan teknologi. Elemen modal sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan dapat berkembang di suatu komunitas. Demikian juga,

keberhasilan kolaborasi dalam suatu usaha seperti unit-unit usaha yang ada di BUM Desa akan membangun hubungan-hubungan dan kepercayaan yang pada gilirannya akan memfasilitasi ikatan-ikatan pada masa depan di bidang lain.

Eksistensi BUM Desa dari mulai sejak didirikannya sampai saat ini tidak terlepas dari peran nilai-nilai sosial yang dimiliki yang sejalan dengan modal sosial yang ada di masyarakat. Menurut (Putnam, 1993:169) & (dalam Field, 2010:6) modal sosial adalah bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi.

Eksistensi dan peranan lembaga keuangan di pedesaan (rural financial institution) tidak selamanya tergantung pada kekuatan eksternal (pemerintah), tetapi dapat ditumbuhkembangkan oleh kekuatan internal. Kekuatan itu berakar dari nilai-nilai modal sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat pedesaan. Beragamnya lembaga keuangan di pedesaan, seperti lembaga keuangan formal (LKF), informal (LKI), dan semi formal (LKSF) memberikan ruang gerak yang luas untuk menganalisis bagaimana potensi modal sosial dan peranannya terhadap eksistensi dan peranan lembaga keuangan yang ada di pedesaan.

Hal terpenting yang harus disadari adalah bagaimana pembangunan modal sosial, sebagai kunci utama bagi pembangunan berkelanjutan, dapat sepenuhnyadilaksanakan, sehingga tercapai masyarakat yang cerdas dan

sejahtera. Banyak bukti menunjukkan bahwa masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang modal sosialnya tinggi, yaitu tercermin dari kehidupan sosialnya yang harmonis, saling memberi, ada kebersamaan dan saling percaya serta terdapat tingkat toleransi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Fukuyama (2001) percaya bahwa keunggulan suatu masyarakat dan negara yang dapat survive dalam abad ke-21, adalah ditentukan oleh faktor *social capital* (modal sosial) yang tinggi, yaitu *high trust society.* Negara yang mempunyai modal sosial tinggi adalah masyarakat yang mempunyai rasa kebersamaan tinggi, rasa saling percaya (baikvertikal maupun horizontal), serta saling memberi. Selanjutnya dikatakan bahwa hal ini bisa terwujud kalau masing-masing individu dan golongan masyarakat menjunjung tinggi rasa saling hormat, kebersamaan, toleransi, kejujuran dan menjalankan kewajibannya.

(http://edhoniedo.blogspot.co.id/bum-desa-badan-usaha-milik-desa.html.Diakses-pada-04/02/2016, Pukul: 21:30 WIB)

Grootaert (2001) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi yang terjadi pada level individu, rumah tangga, bahkan negara tidak selalu bisa dijelaskan dari faktor-faktor input berupa tenaga kerja, sumberdaya lahan, dan kapital fisik belaka. Modal sosial *(social capital)* telah menjadi salah satu variabel yang dipertimbangkan sebagai penjelas semenjak beberapa dekade ter akhir ini. Pada level makro, modal sosial terbukti memiliki peran pada kemajuan ekonomi yang dicapai sekelompok masyarakat.

Karena itu, pemahaman terhadap modal sosial yang dimiliki masyarakat sangat perlu karena dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan pembangunan dan desain program yang akan diimplementasikan.(http://edhoniedo.blogspot.co.id/bum-desa-badan-usaha-milik-desa.html.Diakses-pada-04/02/2016, Pukul: 21:30 WIB)

Modal sosial terdiri atas tiga komponen, yaitu kepercayaan *(trust),* norma *(social norm)* dan jaringan *(network)*. Grootaert (2001) menyebutkan bahwa, keberadaan institusi dan asosiasi lokal merupakan bahan yang menentukan kuat atau lemahnya jaringan sosial di masyarakat bersangkutan. Banyak risetmembuktikan bahwa asosiasi lokal berperan dalam kegiatan program pembangunan, yang berjalan melalui 3 mekanisme yaitu: wadah untuk berbagi informasi antar anggota, mengurangi peluang perilaku oportunis, dan memfasilitasi pembuatan keputusan kolektif. Juga disebutkan bahwa, pada level komunitas, asosiasi lokal memiliki kesejajaran dengan modal sosial, meskipun kedua hal ini tidak sinonim secara timbal balik. Penelitian Grootaert (2001) ini bertujuan mempelajari kondisi keanggotaan masyarakat pedesaaan dalamorganisasi-organisasi, serta mempelajari derajat keefektifan partisipasi masyarakat dalam asosiasi. Keterlibatan dan partisipasi dalam institusi lokal ini merupakan indikator utama untuk memahami modal sosial yang dimiliki masyarakat bersangkutan. BUM Desa merupakan institusi lokal yang ada di desa yang memiliki ragam bentuk sesuai dengan

karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. BUM Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia.

(http://edhoniedo.blogspot.co.id/bum-desa-badan-usaha-milik-desa.html.Diakses-pada-04/02/2016,Pukul: 21:30 WIB)

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untukmengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya.Konsep pembangunan haruslebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatustruktur pemerintahan yaitu Desa. Strategi pemerintah desa dalam pembangunan desapada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukungpemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuahkawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkaitpengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta prosespembangunan.

Medio tahun 2014 pemerintah membuat suatu kebijakan beru yang mengaturtentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal ini tentunya membawaangin segar kepada desa, karena dalam aturan tersebut secara terperinci sangat jelasdiatur mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan,dengan di tentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari dana APBN, tentunyamemungkinkan desa meningkatkan kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatandesa. Kewenangan lainnya yang memberikan

keleluasaan kepada desa adalah dalam halpembentukan Badan Usaha Milik Desa, seperti yang diatur dalam Peraturan MenteriDesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, danpembubaran badan usaha milik desa.Pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, sangat jelas disebutkandalam pasal 1 ayat 6 bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatanyang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, danpertanggungjawaban keuangan desa. Selajutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desapasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asastransparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.Dengan mengacu kepada peraturan diatas jelaslah bahwa pengelolaan keuangan desamelibatkan peran serta masyarakat desa dalam bersama-sama merencanakan,melaksanakan, mempertanggung jawabkan sumber-sumber pendapatan yang ada didesa.Dalam hal peningkatan pendapatan desa, diharapkan pembentukan badan usahamilik desa, dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, sehingga dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini sesuai yang disebutkan dalampasal 1 ayat 2 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan danpengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, yaitu: Badan Usaha Milik Desa,selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal darikekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnyauntuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam peraturan ini pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah:

a. meningkatkan perekonomian Desa;

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

f. membuka lapangan kerja;

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, memiliki bentuk usaha seperti simpan pinjam, jasa sewa tenda, dan pasar buah.Pemerintah desa dalam membuat kebijakan tentang peningkatan pendapatan asli desa yaitu mengupayakan beberapa jenis usaha yang sudah ada dalamDesa Kemiri untuk mempersiapkan pembentukanbadan usaha milik desa (BUM Desa) di Desa Kemiri,

Sejauh ini Pemerintah Desa Kemiri telah melihat peluang usaha yang ada di Desa untuk mempersiapkan pembentukan badan usaha milik desa (BUM Desa). Dari pihak pemerintah pun sudah melihat dan akan memilih orang-orang yang bisa dan mampu dalam struktur kepengurusan yang mengelola badah usaha milik desa dan itu sudah diatur dari pemerintah desa kemiri untuk akan diangkat dari masing-masing padukuhan yang ada di Desa Kemiri. Maka, BUM Desa dibentuk masyarakat desa sudah siap dalam mengembangkan usaha-usaha yang ada di Desa Kemiri.

Sampai saat ini pemerintah desa selalu melakukan pendekatan dan pemahaman kepada masyarakatdesa agar bisa memahami, bagi yang belum memahami dan memanfaatkan usaha-usaha yang belum dikelola dengan baik agar dapat mengelolah usaha dengan baik.

Pada era sekarang ini, sudah saatnya warga masyarakat menggali potensi yang ada di desanya masing-masing melalui sarana pembentukan

BUMDesa. Dan sudah semestinya progam ini didukung oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa selaku dewan penasehat.

Dari latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Kemiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diuraikan tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Strategi komunikasi Pemerintah Desa dalam upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kemiri ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untukmengetahui strategi komunikasi Pemerintah Desa dalam upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kemiri.

persepsi sehingga tidak terjadi resistensi di masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, seperti melakukan sosialisasi, maupun membuka forum dialog antar pemerintah desa dengan masyarakat di masing-masing padukuhan di desa kemiri.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan, Bungin. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kuantiatif*, Jakarta: Kencana.

Bambang Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* Bandung: Fokus Media

Cangara, Havied. 2002. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Effendy, Onong Uchjana. 1992. *Dinamika Komunikasi.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Marrus, Stepanie. 2002. *Building the Strategic Plan: Find, Analyze and Present the Ringht Information*. USA: Wiley.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, Matthew B. Dan Michael A. Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.

Quinn, R.E. 1999. *Diangnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework.* Wesley: Adison

Rangkuti, Freddy.2006. *Analisis SWOT Teknik Membedag Kasus Bisnis*. Jakarta: Pustaka Utama.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suprapto, Tommy. 2006. *Pengantar Teori Komunikasi.* Yogyakarta : Media Pressindo.

Taliziduhu Ndraha,1991.*Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa,* Jakarta : PT Bumi Aksara

Winardono, S. 2006. *Matikan TV Mu Teror Media Televisi di Indonesia*. Yogyakarta : Resist Book.

UU RI No. 6/2014 TENTANG DESA

DAFTAR LAMAN/INTERNET

(http://id.wikipedia.org/wiki/Desa\,diakses-pada-03-Februari-2016)

(http://edhoniedo.blogspot.co.id/bum-desa-badan-usaha-milik-desa.html.Diakses-tgl-04/02/2016,Pukul: 21:30 WIB)

(http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html,diakses-pada-03/02/2016Pukul: 20:35 WIB)

(http://agunkzz-thea.blogspot.co.id-pengertian-pemerintahan-desa.html,diakses.pada,04/02/2016, Pukul: 22:00 WIB).

(http://edhoniedo.blogspot.co.id/bum-desa-badan-usaha-milik-desa.html.Diakses-pada-04/02/2016Pukul: 19:00 WIB).

(https://ronawajah.wordpress.com/2009/09/26/pentingnya-komunikasi-dua-arah/,diakses-pada-19/03/2016 Pukul: 22:25 WIB)

http://adiprakosa.blogspot.co.id/2007/12/pengertian-komunikasi-kelompok.html-pada 13/03/2016 Pukul: 20:34 WIB)

(http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/definisi-pengertian-komunikasi-kelompok.html 21/05/2016 Pukul: 19:44 WIB)

Lampiran

PANDUAN WAWANCARA

(INTERVIEW GUIDE)

Untuk Pemerintah Desa Kemiri

1. Apakah sejauh ini Aparat Pemerintah Desa sudah berkomunikasi dengan masyarakat tentang UU BUM Desa yang terbaru (No 6 Tahun 2016)?